

**PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS  
PELAKSANAAN *SELF ASSESSMENT SYSTEM*, Keadilan dan  
TEKNOLOGI PERPAJAKAN TERHADAP TINDAKAN *TAX EVASION***

*(Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Bantul)*

Oleh :

**DWIKA MHUTIARA**

**([dwikamhutiara@gmail.com](mailto:dwikamhutiara@gmail.com))**

***ABSTRACT***

*The purpose of this research is to emphasize the influence of individual taxpayer perception on the implementation of self assessment system, justice and technology taxation toward acts of tax evasion. The methods of this research used convenience sampling technique which is included in the nonprobability sampling, convenience sampling is done by selecting respondents based on easiness. The population in this research is the individual taxpayer that listed on STO Bantul and surrounding areas numbered 100.874. The samples of this research were 100 respondents. The analytical tool that used in this research is multiple regressions by using SPSS programmel.*

*The result of this research show the partial perception on self assessment system and technology there is no significant effect on tax evasion, whereas the justice positive significant effect on tax evasion.*

*Keywords: Tax Evasion, Self Assessment System Perception, Justice, Technology.*

## 1.PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksa) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapersi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2009). Sedangkan, menurut UU No.28 Tahun 2007 adalah sebagai kontribusi masyarakat kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pajak merupakan salah satu sumber dana negara yang memberikan kontribusi terbesar dalam membangun negara. Dari tahun ke tahun telah banyak dilakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Kebijakan tersebut dapat dilakukan melalui penyempurnaan undang-undang, penerbitan peraturan perundang-undangan baru di bidang perpajakan guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak maupun menggali sumber pajak lainnya.

System *self assessment* diharapkan mampu mendatangkan penerimaan pajak yang optimal. Untuk mendapatkan penerimaan pajak yang optimal dengan sistem pemungutan pajak tersebut, tidak hanya mengandalkan pemerintah tapi juga diperlukan sikap bijak dari para Wajib Pajak, yaitu kesadaran dan kepatuhan diri terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan begitu pelaksanaan *self assessment system* dapat berjalan dengan baik. Akan tetapi pelaksanaan *self assessment system* di Indonesia masih banyak menimbulkan masalah mulai dari pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Keberhasilan *Self Assessment System* tidak akan tercapai tanpa adanya kerjasama antara petugas pajak dengan Wajib Pajak. Sistem ini akan berjalan baik bila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi. Apabila tingkat kesadaran Wajib Pajak masih rendah, dapat menimbulkan berbagai macam masalah perpajakan, salah satunya yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*) (Suminarsasi dan Supriyadi, 2014).

Pemerintah harus memiliki manajemen yang baik dan sosialisasi yang maksimal kepada Wajib Pajak mengenai pelaksanaan sistem *self assessment*, sehingga sumber dana yang akan dikenakan pajak, maupun yang telah diperoleh dari sektor pajak penggunaannya berjalan efektif dan efisien sehingga tidak terjadi penyalahgunaan ataupun penggelapan pajak (*tax evasion*). *Tax evasion* adalah rekayasa pajak yang sudah di luar koridor atau bingkai ketentuan perpajakan (*unlawful*). *Tax evasion is the reduction of tax by illegal means* Suandy, (2008). Mardiasmo (2009) mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagai usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang. Dikarenakan melanggar undang-undang, penggelapan pajak ini dilakukan dengan menggunakan cara yang tidak legal. Para Wajib Pajak sama sekali mengabaikan ketentuan formal perpajakan yang menjadi kewajibannya, memalsukan dokumen, atau mengisi data dengan tidak lengkap dan tidak benar.

Terjadinya tindakan penyelundupan pajak (*tax evasion*) dilatarbelakangi oleh kebutuhan dasar manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Merasa telah bersusah payah untuk memperoleh pendapatan tetapi dengan begitu saja dipungut pajak oleh negara, ini membuat Wajib Pajak berpikir untuk menggelapkan pajak. Beberapa alasan lain yang membuat Wajib Pajak berusaha menggelapkan atau merekayasa pajak, antara lain ; kondisi lingkungan yang tidak patuh pajak, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tarif pajak yang dianggap terlalu tinggi, dan sistem administrasi perpajakan yang buruk. Penggelapan pajak (*tax evasion*) mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus hutang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010).

Adanya penggelapan pajak dapat diakibatkan oleh sistem perpajakan, McGee et al., (2008) melakukan penelitian tentang persepsi etika mengenai penggelapan pajak di Hong Kong dan Amerika Serikat. Dalam penelitian ini, pendapat yang paling kuat adalah menganggap penggelapan pajak itu beretika jika pemerintahnya korup, sistem pajaknya tidak adil dan tarif pajaknya tidak terjangkau. Ipotnews, (2012) mengungkapkan, adanya perbedaan penafsiran antara Wajib Pajak yang menerapkan *self assessment system* dengan Direktorat Jenderal Pajak mengenai besaran nilai pajak yang harus dibayar menjadi pemicu utama terjadinya kejahatan perpajakan.

Penggelapan pajak menjadi salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak di Indonesia. Penggelapan pajak menyebabkan kurangnya penerimaan pajak yang dicapai dengan target yang telah ditetapkan. Umumnya Wajib Pajak enggan membayar pajak karena mereka menganggap bahwa membayar pajak akan mengurangi penghasilan mereka. Oleh karena itu, Wajib Pajak selalu berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin atau bahkan menghindarinya. Berbagai cara dilakukan oleh Wajib Pajak untuk menghindari pajak. Salah satu contohnya adalah dengan melakukan perencanaan pajak yang dapat dilakukan dengan *tax avoidance* maupun *tax evasion*. Sulitnya penerapan *tax avoidance* membuat seorang Wajib Pajak cenderung melakukan *tax evasion*, yaitu melakukan penghematan pajak dengan menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan pajak (Ayu, 2009:2).

Beberapa penelitian mengenai tindakan *tax evasion* telah dilakukan, seperti penelitian yang dilakukan Ayu dan Hastuti (2009) mengenai *tax evasion* dengan lima variabel, yaitu kemungkinan terdeteksinya kecurangan, keadilan, ketepatan pengalokasian, teknologi dan informasi perpajakan, kecenderungan Wajib Pajak melakukan *tax evasion*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemungkinan terdeteksinya kecurangan dan ketepatan pengalokasian berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap *tax evasion*. Sedangkan keadilan, penggunaan teknologi dan kecenderungan *tax evasion* ternyata tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tindakan *tax evasion*.

Penelitian Suwandhi (2010) mengenai tindakan *tax evasion* dengan satu variabel yaitu *self assessment system*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh signifikan dengan tindakan *tax*

*evasion* pada 23 Wajib Pajak orang pribadi yang menerima SKPKB di KPP Pratama Bandung Cibeunying.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Permatasari dan Laksito (2013) dengan empat variabel yaitu tarif pajak, teknologi dan informasi perpajakan, keadilan sistem perpajakan, ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *tax evasion*, sedangkan teknologi dan informasi perpajakan menunjukkan adanya indikasi nilai negatif yang bersifat signifikan. Sementara untuk variabel keadilan sistem perpajakan dan ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan.

Penelitian ini dilakukan dengan menambah dua variabel independen yaitu keadilan dan teknologi. Keadilan dan teknologi di peroleh dari penelitian Yossi Friskianti dan Bestari Dwi Handayani (2014). Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Minovia, dkk (2014), yang menguji *self assessment system* terhadap *tax evasion*. Alasan melakukan penelitian ini adalah adanya ketidak konsistenan antara penelitian satu dengan penelitian yang lainnya dan adanya perbedaan pandangan skala etis di beberapa negara dan juga dimensi skala etika mengenai penggelapan pajak.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, dengan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka dilakukan penelitian yang mengkaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan *tax evasion* yang berjudul **“PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI ATAS PELAKSANAAN SELF ASSESSMENT SYSTEM, KEADILAN DAN TEKNOLOGI PERPAJAKAN TERHADAP TINDAKAN TAX EVASION”**.

## **1.2 Batasan Masalah Penelitian**

Batasan dari penelitian ini adalah dengan menggunakan satu variabel dependen yaitu *tax evasion*. Tiga variabel independen yaitu *self assesement systemt*, keadilan dan teknologi.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah persepsi Wajib Pajak orang pribadi atas *self assesement system* berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion* ?
2. Apakah keadilan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion* ?
3. Apakah teknologi berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion* ?

## **2. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis**

### **2.1 Teori Pembelajaran Sosial**

Teori pembelajaran sosial adalah seseorang dapat belajar dari pengamatan dan pemahaman langsung (Robbins, 2001). Teori yang dilakukan oleh Robbins begitu relevan untuk menjelaskan Wajib Pajak dalam menjalankan semua kewajibannya dalam membayar pajak.

### **1.2 Theory of planned behavior**

*Theory of planned behavior* (TPB) menjelaskan bahwa perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu *behavioral beliefs, normative beliefs, control beliefs* (Mustikasari,2007).

### 2.3 Persepsi Atas *Self Assessment System*

Robbins (2001) mendefinisikan persepsi adalah proses dari seseorang dalam memahami lingkungannya yang melibatkan pengorganisasian dan penafsiran dalam suatu pengalaman psikologis. Secara implisit Robbins (2001) menyatakan bahwa persepsi satu individu terhadap satu obyek sangat mungkin memiliki perbedaan dengan persepsi individu yang lain terhadap obyek yang sama. *Self Assessment System* dikenal setelah terjadinya reformasi perpajakan pada tahun 1983 dimana sistem yang dipakai sebelumnya adalah *official assessment system*. Menurut Ilyas dan Burton (2012) *self assessment system* berarti kepada Wajib Pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan cara menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar ke negara.

### 2.4 Keadilan

Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam penerapan pajak suatu negara adalah adanya keadilan. Hal ini karena secara psikologis masyarakat menganggap bahwa pajak merupakan suatu beban. Oleh karena itu tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Hal ini dimaksudkan agar tidak menghambat jalannya sistem perpajakan yang ada. Dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assesment system*, prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti *tax avoidance* maupun *tax evasion*.

Mardiasmo (2009) mengutarakan bahwa sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

### 2.5 Teknologi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) teknologi dibedakan menjadi dua definisi, yaitu: 1) Metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan 2) Keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa teknologi merupakan metode yang dikembangkan dalam bidang perpajakan untuk menyediakan kebutuhan masyarakat demi kenyamanan dan kemudahan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Perkembangan teknologi dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan modernisasi perpajakan. Tujuan penggunaan teknologi informasi dalam perpajakan adalah menghemat waktu, mudah, akurat, dan menghemat penggunaan kertas.

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan beberapa reformasi perpajakan dan modernisasi administrasi perpajakan berlandaskan *case managemen*. Modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan teknologi informasi terkini

dalam pelayanan perpajakan (*online payment, e-SPT, e-filling, e-registration* dan sistem informasi DJP). Seiring dengan itu, Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan kampanye sadar dan peduli pajak, pengembangan bank data dan *Single Identification Number* serta langkah-langkah lainnya yang sedang dan terus dikembangkan. Kedepan, Direktorat Jenderal Pajak merencanakan mengimplementasikan program modernisasi perpajakan secara komprehensif yang mencakup semua lini operasi organisasi secara rasional (Sadhani, 2005).

## **2.6 Penggelapan Pajak (*tax evasion*)**

Menurut Rahayu (2010), penggelapan pajak atau penyelundupan pajak merupakan usaha aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi illegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan. Perbedaan antara *tax evasion* dan *tax avoidance* yaitu, *tax evasion* merupakan usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan Wajib Pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak, sedangkan *tax avoidance* berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkan. Oleh karena itu *tax avoidance* tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangkai usaha Wajib Pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara yang memungkinkan oleh perundang-undangan pajak.

Penggelapan pajak biasa dilakukan perusahaan dengan cara membuat faktur palsu, tidak mencatat penjualan atau laporan keuangan palsu. Tetapi praktek penggelapan pajak seperti ini sering ketahuan sehingga modus penggelapan pajak menjadi berubah. Perusahaan berusaha menyuap pegawai pajak dalam kaitannya memperkecil jumlah pajak yang masih harus dibayar atau dalam penyelesaian keberatan pajak. Motif ini belum bisa diungkap oleh pemerintah (Hutami, 2012).

### **2.7.1 Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas *Self Assessment System* Dengan *Tax Evasion***

Prinsip utama pemungutan pajak sebagai wujud dari kewajiban warga negara untuk ikut membantu pembiayaan negara dan pembangunan nasional adalah dengan diberikannya kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, melaporkan, mencatat dan membayarkan jumlah pajak terhutang. Akan tetapi banyak Wajib Pajak memanfaatkan kepercayaan yang diberikan dan berfikir untuk melarikan diri dari kewajiban atau mengurangi jumlah pajak terhutang mereka, bahkan cenderung tidak membayar pajak. Tindakan tersebut merupakan tindakan penyelundupan pajak (*tax evasion*) dimana tindakan ini merupakan tindakan ilegal. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. (Diana dan Setiawati, 2009).

Penelitian Suwandhi (2010) pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, menemukan pelaksanaan *self assessment system* berkaitan signifikan dengan

tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying. Fenomena yang terjadi pada KPP Pratama Bandung, Cibeunying umumnya tidak berbeda jauh dengan apa yang terjadi di beberapa wilayah lain di Indonesia seperti masih adanya potensi Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri, adanya Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT atau menyampaikannya dengan tidak benar, tidak menyetorkan pajak yang seharusnya maupun usaha untuk melakukan konspirasi dengan petugas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan *self assessment system* maka tindakan *tax evasion* rendah, namun sebaliknya semakin buruk pelaksanaan *self assessment system* maka tindakan *tax evasion* tinggi. Dari penjelasan diatas Maka, dirumuskan hipotesis pertama yaitu :

**H<sub>1</sub> : Persepsi Wajib Pajak orang pribadi atas pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh positif terhadap tindakan *tax evasion*.**

### **2.7.2 Pengaruh Keadilan Terhadap Tindakan *Tax Evasion***

Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi yang harus sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak (*ability to pay*) dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Teori keadilan (John Rawls, 1971) menyatakan bahwa pemungutan pajak harus bersifat final, adil dan merata. Keadilan sistem perpajakan akan semakin memicu timbulnya *tax evasion*.

Permatasari (2013), keadilan sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax evasion*. Di Kota Pekanbaru, keadilan sistem perpajakan justru cenderung semakin memicu *tax evasion*. Kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa semakin tidak adil suatu sistem perpajakan, maka akan semakin tinggi *tax evasion*. Semakin sedikit Wajib Pajak yang membayar kewajibannya dalam jumlah besar padahal seharusnya memiliki kemampuan untuk membayar lebih, justru semakin memicu Wajib Pajak yang lain untuk tidak membayar pajak. Hal ini mengakibatkan peningkatan *tax evasion* di masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis ke dua dirumuskan sebagai berikut :

**H<sub>2</sub> : Keadilan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*.**

### **2.7.3 Pengaruh teknologi terhadap tindakan *tax evasion***


Selain melakukan reformasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan modernisasi administrasi perpajakan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan diharapkan dapat memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Ayu dan Hastuti (2009), penggunaan teknologi dalam pencarian informasi maupun pembayaran pajak oleh orang pribadi masih sangat rendah. Sebagian besar Wajib Pajak masih menggunakan sistem pembayaran manual, dan jarang membuka website Direktorat Jenderal Pajak. Dugaan yang dibangun dari sisi teknologi ini adalah semakin tinggi dan modern teknologi yang digunakan pemerintah, maka semakin rendah tingkat atau upaya *tax evasion*.

**H<sub>3</sub> : Teknologi perpajakan berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion*.**

## 2.8 Model Penelitian

Penelitian kali ini akan meneliti mengenai pengaruh persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *self assessment system*, keadilan dan teknologi perpajakan terhadap tindakan *tax evasion*. secara skematis gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dituangkan sebagai berikut :



Gambar 2.1  
Model Penelitian

## 3. Metode Penelitian

### 3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah orang pribadi yang ada di KPP Pratama Bantul. Teknik pemilihan atau pengambilan sampel dalam penelitian ini berdasarkan pendekatan *convenience sampling*, yaitu teknik dalam memilih sampel, penelitian ini mempunyai pertimbangan lain kecuali berdasarkan kemudahan saja. Seseorang diambil sebagai sampel karena kebetulan orang tadi ada di situ atau kebetulan dia mengenal orang tersebut.

### 3.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan. Pengumpulan data dalam suatu penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat. Cara pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada Wajib Pajak di Bantul dan sekitarnya dengan harapan mereka akan memberikan respon yang baik terhadap pertanyaan tersebut. Pengambilan kuesioner sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh responden.

### 3.3. Definisi Operasional

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu : Variabel Independen (*tax evasion*), variabel dependen (*self assessment system*, keadilan dan teknologi).



Menerima Zain (2007) tindakan *tax evasion* merupakan tindakan merencanakan pajak yang dilakukan secara ilegal atau di luar ketentuan perpajakan yang berlaku. *tax evasion* yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dalam menggelapkan atau menghindarkan pajak terhutangnnya secara ilegal. Pengukuran *tax evasion* menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala likert dengan pola sebagai berikut : 1 = sangat negatif, 2 = negatif, 3 = ragu-ragu, 4 = positif, 5 = sangat positif.

Waluyo (2000), persepsi Wajib Pajak orang pribadi atas pelaksanaan *self assessment system*, yaitu pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Untuk pengukuran persepsi Wajib Pajak orang pribadi atas pelaksanaan *self assessment system* menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala likert dengan pola sebagai berikut : 1 = sangat negatif, 2 = negatif, 3 = ragu-ragu, 4 = positif, 5 = sangat positif.

Menurut Stephana (2009), keadilan yaitu suatu sistem perpajakan didefinisikan sebagai persepsi responden tentang seberapa adil sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Pengukuran keadilan menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala likert dengan pola sebagai berikut : 1 = sangat negatif, 2 = negatif, 3 = ragu-ragu, 4 = positif, 5 = sangat positif.

Ayu dan Hastuti (2008), teknologi yaitu teknologi yang digunakan Pemerintah didefinisikan sebagai persepsi responden tentang seberapa baik teknologi dan informasi perpajakan yang ada di Indonesia. Pengukuran teknologi menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala likert dengan pola sebagai berikut : 1 = sangat negatif, 2 = negatif, 3 = ragu-ragu, 4 = positif, 5 = sangat positif.

### **3.4 Analisis Data**

#### **3.4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas**

Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan dengan korelasi antar butir skor pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Menurut Ghazali (2009) suatu kuisisioner dikatakan akurat apabila pertanyaan pada kuisisioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuisisioner tersebut. Uji Validitas dilakukan dengan menggunakan analisis faktor dengan kriteria suatu item dikatakan valid apabila memiliki Kaiser Meyer Olkin  $> 0,5$  dan faktor loading  $> 0,4$ .

Uji Reliabilitas adalah pengujian untuk mengukur kuisisioner yang menunjukkan sejauh mana stabilitas dan konsistensi alat ukur yang digunakan. Uji reliabilitas ini dilakukan dengan menggunakan koefisien *Cronbach Alpha* untuk semua variabel. Koefisien *Cronbach Alpha* yaitu koefisien yang menunjukkan seberapa baik suatu instrumen berkorelasi positif dengan item lainnya. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan teknik *Cronbach Alpha* ( $\alpha$ ), dimana suatu instrumen dapat dikatakan handal (reliabel), bila memiliki Cronbach alpha  $> 0,6$ . Menurut Ghazali (2009) Kuisisioner dikatakan reliabel apabila jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

### **3.5 Uji Asumsi Klasik**

#### **3.5.1 Uji Normalitas**

Uji ini merupakan uji yang dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi adalah model regresi yang memiliki didtribusi data normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan menggunakan uji kolmogorov smirnov. Pengujian dengan kolmogorov smirnov akan menunjukkan bahwa data terdistribusi normal ketika nilai sig <0,05 maka dapat disimpulkan data tidak terdistribusi normal.

#### **3.5.2 Uji Multikolinieritas**

Uji Multikolinieritas adalah uji yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Uji Multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflating Factor* (VIF) dari hasil regresi. Model regresi yang baik sebaiknya tidak terjadi autokorelasi diantara variabel bebas atau tidak terjadi multikolinieritas. Jika nilai VIF > 10, maka gejala multikolinieritas tinggi, sebaliknya apabila nilai VIF < 10, maka model pengujian bebas dari gejala multikolinieritas (Ghazali, 2008).

#### **3.5.3 Uji Heteroskedastisitas**

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2006). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan sebaliknya jika berada berada disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heterokodastisitas. Heterokodastisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien kolerasi Rank Spearman yaitu mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Bila probabilitas hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka persamaan regresi tersebut mengandung heterokodastisitas dan sebaliknya jika probabilitas hasil korelasi lebih besar dari 0,05 (5%) maka persamaan regresi tersebut berarti non heterokodastisitas atau homokodastisitas.

### **3.6 Analisis data dan Pengembangan Hipotesis**

#### **3.6.1 Regresi Berganda**

Uji hipotesis dimaksudkan untuk memutuskan apakah akan menerima atau menolak hipotesis berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian. Untuk mengetahui hasil hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji statistik untuk mengetahui besarnya hubungan antar variabel yang diteliti. Uji statistik terdiri dari uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>), uji simultan (F/Anova), dan uji parsial (T). Maka model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  $Y = a + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$

Keterangan:

Y : Variabel dependen (*Tax evasion*/Penggelapan Pajak)  
a : Konstanta  
B1-B3 : Koefisien Regresi variabel independen  
X1 : Persepsi atas pelaksanaan *self assessment system*  
X2 : Keadilan  
X3 : Teknologi  
e : Variabel pengganggu / error

### 3.6.2 Uji Nilai t

Uji nilai t digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel independen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi 0,05. Jika nilai signifikansi berada diatas 0,05, hipotesis ditolak atau dapat diartikan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Sebaliknya, ketika nilai signifikansi berada dibawah 0,05, hipotesis diterima atau dapat diartikan bahwa variabel independen berpengaruh secara parsial terhadap variabel dependen.

### 3.6.3 Uji Nilai F

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Seperti halnya uji t dalam uji f nilai signifikansi yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak atau dapat diartikan bahwa variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. sebaliknya ketika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima atau dapat diartikan bahwa variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

### 3.6.4 Uji Koefisien Determinasi

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar (presentase) variasi variabel independen berpengaruh terhadap variabel independen. Nilai koefisien determinasi terletak antara 0 dan 1 ( $0 < R^2 < 1$ ). Semakin tinggi nilai  $R^2$  dari model regresi maka hasil regresi semakin baik. Nilai  $R^2$  yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependennya.

## 4. Deskripsi Data

### 4.1 Hasil Penelitian

#### 4.1.1. Deskripsi Data

Data penelitian ini menggunakan data penelitian primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadinyang ada di KPP Pratama Bantul secara langsung. Kuesioner yang disebar sebanyak 100 kuesioner yang disebarkan kepada responden jumlah kuesioner yang kembali adalah 72 eksemplar atau dengan kata lain penelitian ini mempunyai response rate sebesar 85 %. Dari jumlah kuesioner yang kembali diperoleh kuesioner yang tidak diisi lengkap (cacat) yaitu sejumlah 25 eksemplar. Sehingga kuesioner yang diolah dalam penelitian ini yaitu sejumlah 60 eksemplar.

#### **4.1.2. Deskripsi Responden**

Berdasarkan jenis kelamin responden, didalam penelitian ini yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 29 orang (48,3%), dan perempuan berjumlah 31 orang (51,7%). Responden yang berusia antara 20-30 tahun berjumlah 29 orang (48,3 %), untuk responden berusia antara 31-40 tahun berjumlah 16 orang (26,7 %), lalu responden yang berusia antara 41-50 tahun berjumlah 12 orang (20,0 %), dan responden yang berusia >50 tahun berjumlah 3 orang (5,0 %). Responden berdasarkan jenjang pendidikan yang didapatkan bahwa ada responden yang memiliki jenjang pendidikan SMA/Sederajat berjumlah 23 orang (26,7%), untuk jenjang pendidikan D3 berjumlah 10 orang (16,7%), untuk jenjang pendidikan S1 berjumlah 25 orang (41,7%) dan untuk jenjang pendidikan S2 berjumlah 2 (3,3%). Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki jenjang pendidikan yang baik adalah S1 sebesar 25 (41,7%), dan responden juga memiliki jenjang pendidikan yang cukup yaitu adalah SMA/Sederajat sebesar 25 (41,7%). Responden berdasarkan lama menjadi Wajib Pajak didapatkan bahwa responden yang memiliki lama menjadi Wajib Pajak 1-5 tahun berjumlah 37 orang (61,7%), responden dengan lama menjadi Wajib Pajak 6-10 tahun berjumlah 16 orang (26,7%), responden dengan lama menjadi Wajib Pajak 11-15 tahun berjumlah 3 orang (5,0%), responden dengan lama menjadi Wajib Pajak >15 tahun berjumlah 4 orang (6,6%).

#### **4.1.3. Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas**

Dari pengujian yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil untuk uji validitas butir-butir pertanyaan dari masing-masing variabel dalam kuesioner kecuai butir pertanyaan teknologi 1, 2, dan 3 mempunyai factor loading > cut off. Dengan demikian seluruh item pertanyaan dalam variabel *self assessment System* valid, dalam variabel keadilan semua butir pertanyaan valid, variabel teknologi ada 6 butir pertanyaan yang valid, dan variabel *tax evasion* semua butir pertanyaan valid. Sedangkan hasil untuk uji reliabilitas cronbach's alpha Pengetahuan *self assessment system* sebesar 0,624, keadilan sebesar 0,869, teknologi sebesar 0,877 dan *tax evasion* sebesar 0,644. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dari kuesioner penelitian ini dikatakan reliabel karena nilai cronbach's alpha > 0,60.

#### **4.1.4. Hasil Uji Normalitas**

Hasil pengujian dengan menggunakan *One Sampel Kolmogorov Smirnov Test* didapat nilai nilai *Asymp. Sig (2-Tailed)* yaitu sebesar 0,487 > alpha 0,05, karena nilai *sig* lebih besar dari *alpha* 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

#### **4.1.5. Hasil Uji Multikolinieritas**

Hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan bahwa pada masing - masing variabel independen nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan pada masing-masing variabel independen tidak terjadi multikolinieritas.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Variabel	Nilai Tolerance	VIF	Keterangan
Self Assessment System	0,914	1,095	Bebas Multikolinieritas
Keadilan	0,997	1,003	Bebas Multikolinieritas
Teknologi	0,911	1,098	Bebas Multikolinieritas

**4.1.6. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan tabel 4.11. dapat diketahui bahwa nilai sig pada masing-masing variabel independen lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada masing-masing variabel independen tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	Sig	Standar	Keterangan
Self Assessment System	0,148	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Keadilan	0,118	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Teknologi	0,163	0,05	Tidak terjadi heteroskedastisitas

**4.1.6. Hasil Uji Hipotesis**

Model statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah dengan menggunakan model regresi berganda dengan bantuan program komputer yaitu SPSS versi 20.0. Tampilan output SPSS untuk analisis regresi linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.12.

**Tabel 4.12**  
**Hasil Uji nilai t**  
**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	9,816	3,429		2,862	,006		
1 TOTAL_SAS	,243	,149	,220	1,631	,003	,914	1,095
TOTAL_K	,005	,067	,009	,070	,945	,997	1,003
TOTAL_TP	,053	,084	,086	,634	,529	,911	1,098

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresi yang didapat adalah:  
 $Tax\ evasion = 9,816 + 0,243\ self\ assessment\ system + 0,005\ keadilan + 0,053\ teknologi + e$

Persamaan linier regresi diatas dapat diasrtikan bahwa:

- Dari uji hipotesis pertama diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,243 dengan nilai signifikansi 0,003 > alpha 0,05. Artinya persepsi Wajib Pajak orang pribadi atas *self assessment system* berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. Maka dapat disimpulkan hipotesis pertama **diterima**.
- Dari uji hipotesis kedua diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,005 dengan nilai signifikansi 0,945 > alpha 0,05. Artinya keadilan tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Maka dapat disimpulkan hipotesis kedua **ditolak**.
- Dari uji hipotesis ketiga diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0,053 dengan nilai signifikansi 0,529 > alpha 0,05. Teknologi tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Maka dapat disimpulkan hipotesis ketiga **ditolak**.

#### 4.1.7 Hasil Uji F

Dari tabel 4.13. dapat dilihat bahwa nilai F sebesar 1,345 dan sig F (0,269) artinya bahwa persepsi Wajib Pajak atas *self assessment system*, keadilan dan teknologi secara bersama-sama tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan *tax evasion*.

**Tabel 4.13.**  
**Hasil Uji nilai F**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	29,459	3	9,820	1,345	,269 <sup>b</sup>
	Residual	408,875	56	7,301		
	Total	438,333	59			

#### 4.1.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel 4.14. menunjukkan bahwa besaran nilai koefisien determinasi adalah 0,017 yang artinya bahwa 17% variabel *tax evasion* dapat dijelaskan oleh variabel pengaruh Wajib Pajak atas *self assessment system*, keadilan dan teknologi. Sedangkan sisanya 83% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan.

**Tabel 4.14.**  
**Hasil Uji Adjusted R Square**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,259 <sup>a</sup>	,067	,017	2,702	,067	1,345	3	56	,269	1,826

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2.1 Persepsi Wajib Pajak atas *self assessment System* terhadap *tax evasion***

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini yaitu persepsi Wajib Pajak atas *self assessment system* berpengaruh positif terhadap *tax evasion*. yaitu dengan kata lain semakin baiknya pelaksanaan *self assessment system* maka tindakan *tax evasion* akan semakin rendah. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan menunjukkan bahwa hipotesis pertama ( $H_1$ ) dalam penelitian ini diterima. *Self assessment System* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion* karena masih terdapat Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri dan membayar kewajiban pajak terutangnya. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pelaksanaan *self assessment system* maka tindakan *tax evasion* rendah, namun sebaliknya semakin buruk pelaksanaan *self assessment system* maka tindakan *tax evasion* tinggi.

### **4.2.2 Keadilan terhadap *Tax Evasion***

Hipotesis kedua dalam penelitian ini yaitu keadilan berpengaruh negatif terhadap *tax evasion*. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan menunjukkan bahwa hipotesis kedua ( $H_2$ ) dalam penelitian ini ditolak. Hal ini karena keadilan justru cenderung semakin memicu *tax evasion*. Semakin adil pemungutan pajak yang dilakukan terhadap Wajib Pajak, maka Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan tinggi akan dikenakan pajak yang tinggi pula. Tingginya pajak yang dibebankan akan membuat Wajib Pajak enggan membayar.

### **4.2.3 Teknologi terhadap *Tax Evasion***

Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa teknologi berpengaruh negatif terhadap tindakan *tax evasion* ditolak. Hal ini berarti teknologi tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*. Walaupun semakin modern teknologi yang digunakan untuk mempermudah Wajib Pajak melakukan kewajiban perpajakannya belum tentu akan membuat wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan mematuhi aturan perpajakannya, karena masih banyaknya Wajib Pajak tidak menggunakan teknologi dalam pencarian informasi maupun pembayaran pajak oleh orang pribadi masih sangat rendah. Sebagian besar Wajib Pajak masih menggunakan sistem pembayaran manual, dan jarang membuka website Direktorat Jenderal Pajak.

Penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Friskianti dan Handayani (2014) yang meneliti tentang pengaruh *self assessment system*, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan *tax evasion*. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa teknologi berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap tindakan *tax evasion*.

## **5. Penutup**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis tentang persepsi Wajib Pajak orang pribadi atas *self assessment system*, keadilan, dan teknologi terhadap *tax evasion*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama ( $H_1$ ) menunjukkan bahwa persepsi Wajib Pajak orang pribadi atas *self assessment System* tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua ( $H_2$ ) menunjukkan bahwa keadilan berpengaruh terhadap *tax evasion*.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga ( $H_3$ ) menunjukkan bahwa teknologi tidak berpengaruh terhadap *tax evasion*.

## **5.2 Saran**

Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya dapat menambah faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax evasion*, seperti tarif pajak, sanksi pajak dan sistem perpajakan, sehingga dapat memperluas pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca.
2. Penelitian selanjutnya mungkin bisa melakukan penelitian pada wilayah yang lebih luas lagi.
3. Petugas pajak harus lebih aktif dalam memberikan informasi dan pemungutan pajak kepada Wajib Pajak Sehingga Wajib Pajak tau kapan membayar dan terhindar dari sanksi.

## **5.3 Keterbatasan**

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini hanya fokus dilakukan di wilayah KPP Pratama Kab. Bantul dengan jumlah reponden yang terbatas.
2. Selama penyebaran kuesioner, terdapat sejumlah responden yang dituju yang tidak mengisi kuesioner yang diberikan, selain itu beberapa responden tidak terlalu serius saat membaca kuesioner, sehingga pilihan jawaban yang diberikan pun tidak sesuai dengan kenyataan yang ada.



## Daftar Pustaka

- Ardyaksa, Theo Kusuma dan Kiswanto. 2014. Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap *Tax Evasion*. Jurnal. Semarang : UNS.
- Ayu, S. D. dan R. Hastuti. 2009. "Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral Pada *Tax Evasion* Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi)". Dalam *Kajian Akuntansi*, Volume. 1 No. 1. Hal 1-12. Semarang: UNIKA Soegijapranata.
- Devano, Sony dan Rahayu, Siti Kurnia. 2006. *Perpajakan Konsep, Teori dan Isu*.
- Diana, Anastasia. dan Setiawati, Lilis. 2009. *Perpajakan Indonesia (Konsep, Aplikasi, dan Penuntun Prakti)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Dimiyati, M.i Mahmud. 1990, *Psikologi suatu pengantar*, BPFE, Yogyakarta.
- Friskianti, Yossi dan Handayani, Dwi Bestari. 2014. pengaruh *self assessment system*, keadilan, teknologi perpajakan, dan ketidakpercayaan kepada pihak fiskus terhadap tindakan *tax evasion*.
- Ghazali, I. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali Imam. 2006, *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*, Cetakan Keempat. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Ghozali, Imam, (2008), *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan Program Amos 16.0*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang.
- Hutami, Sri. 2012. *Tax Planning (Tax Avoidance dan tax Evasion) Dilihat dari Teori Etika*. [www.ejournal politama.ac.id](http://www.ejournal.politama.ac.id).
- Ilyas, Wirawan B. dan Richard Burton. 2012. *Manajemen Sengketa Dalam Pungutan Pajak: Analisis Yuridis Terhadap Teori dan Kasus*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Indrawijaya, Adam Ibrahim. 2010. *Teori, Perilaku, dan Budaya Organisasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Ipotnews, 2012. *Kejahatan Perpajakan Dipicu Sistem Self Assessment*. [www.ipotnews.com](http://www.ipotnews.com), diakses Oktober 2013.
- John, Rawls Bordley. 1971. *A Theory of Justice*. First edition. United State of America : Harvard University Press.

- Kaleem, Mubashar Munir, Bushra Jabeen dan Muhammad Jameel Twana. 2013. Organizational Justice in Performance Appraisal System: Impact on Employees Satisfaction and Work Performance. *International Journal of Management & Organizational Studies*. 2:28-37.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan. *Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta : Andi.
- McGee, Robert W, Simon S. M. Ho, Annie Y. S. Li. 2008. A Comparative Study on Perceived Ethics of Tax Evasion: Hong Kong vs the United States. *Journal of Business Ethics* 77.
- Minovia, Arie Frinola, dkk. 2012. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi atas Pelaksanaan *Self Assessment System* terhadap Tindakan *Tax Evasion* di Kota Padang. Artikel ilmiah. Universitas Bung Hatta Padang.
- Mustikasari, Elia. Juli 2007. Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industry pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*. UNHAS Makasar.
- Permatasari, I. dan H. Laksito. 2013. “ Minimalisasi *Tax Evasion* Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan)”. *Diponegoro Journal of Accounting*. Volume 2, No 2. Hal 1-10. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Robbins, Stephen P., (2001). *Organizational Behavior*. 9th Ed. Upper Saddle River New Jersey 07458 : Prentice Hall International.
- Sadhani, Djazoeli. Bisnis Indonesia Senin, 23 Mei 2005. Menuju Good Governance Melalui Modernisasi Pajak.
- Siahaan, Marihot P. 2010. *Hukum Pajak Material*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu.
- Siti Resmi. 2014. *Perpajakan Teori dan Kasus* Buku 1 Edisi 4. Yogyakarta : Salemba Empat.
- Stephana Dyah Ayu. 2009. “Persepsi Wajib Pajak : Dampak Pertentangan Diametral Pada *Tax Evasion* Wajib Pajak dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, Dan Kecenderungan Personal. (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi)”. Skripsi yang dipublikasikan. Semarang : UNIKA Soegijapranata.
- Suandy, Erly. 2008. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. 2014. *Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion)*. [www.asp.trunojoyo.ac.id](http://www.asp.trunojoyo.ac.id), diakses tanggal 9 Juni 2014.
- Suwandhi, Rezki Suhairi. 2010. *Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Pelaksanaan Self Assessment System Dalam Keterkaitannya Dengan Tindakan Tax Evasion (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying)*. Bandung: Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIKOM.
- Tarjo dan Kusumawati. 2006. Analisis Perilaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System: Studi Bangkalan. *Jurnal JAAI Volume 10 No.1*: 101-102.
- Umar, Husein. 2005. *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan direvisi kembali oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*
- Undang-undang republik indonesia nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan*. 2013. bandung: fokusindo mandiri.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. 2013. Bandung: Fokusindo Mandiri.
- Waluyo. dan W. B. Ilyas. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Zain, M. 2007. *Manajemen Perpajakan Salemba Empat*. Jakarta